

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/053/1/2022

Nama Pemohon : ROESBAD

Alamat : JL. Tuban Rt. 002 / 001 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

No. KTP : 3376030406460001

Berdasarkan data - data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : JL. Sultan Hasanudin

RT/RW : 005/003

Kelurahan : Kalinyamat wetan Kecamatan : Tegal Selatan

Status Tanah : HM. No. 00569 Luas : 2450 m2 An : ROESBAD merupakan bagian dari total tanah seluas : 2450 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Kolektor Sekunder Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **IPPT** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 65 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 240% (atau 2.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) 7,00 m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 12,00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



lahan perumahan; dan

TEGAL, LO FABRUARI 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

SUGIMANTO, ST. MIT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007

RJAAN UMUM

AH KOTA TEGAL **UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Il Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RT 2 / 1, Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan, Kota Tegal

n Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/053/11/2022


: 10-2-2022 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 2,450 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 2,450 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.6,125,000,-

(terbilang Enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

1:1,250





GSB: Garis Sempadan Bangunan


GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl.Sultan Hasanudin RT. 5 /3, Kel. Kalinyamat Wetan, Kec. Tegal Selatan,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 2,450 m2 Hasil Ukur : 2,450 m2
Dikukur dan digambar	Paraf /
1. Агі з	4
2.	U

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PENATAAN JUANG SUGIYANTO, ST. NIP. 19621224 199303 1 007

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di: